TAJUK RENCANA

Perang Melawan Miras

JUDUL di atas kiranya tak berlebihan mengingat dampak buruk konsumsi minuman keras (miras) yang meresahkan masyarakat. Terbukti berbagai tindak kejahatan di DIY dipicu oleh miras. Sebelum pelaku melakukan kejahatan mereka terlebih dulu mengonsumsi miras. Dalam keadaan terpengaruh miras itulah mereka melakukan kejahatan. Tak disangkal, miras menjadi biang dari banyak aksi kejahatan di Yogya, termasuk aksi klitih yang belakangan marak.

Mengapa ini bisa terjadi ? Tak lain karena begitu mudahnya mengakses miras di Yogya dan sekitarnya. Apalagi, pengguna dapat memesan miras secara online atau daring. Seolah semua berjalan baik-baik saja, tanpa ada yang melarang. Bahkan, aturan hukum yang ada saat ini tak mampu menjangkau peredaran miras secara daring. Seperti kita ketahui, di Yogya telah ada Perda No 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas penjualan minuman keras.

Aturan tersebut jelas sudah usang dan tak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Berkaitan itulah Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera membuat aturan baru tentang peredaran miras, khususnya melalui daring dan take away (KR 30/10). Mengapa ? Karena Perda yang kita miliki, yakni Perda No 7 Tahun 1953 belum mengakomodir hal tersebut. Bahkan, dalam Perda tersebut, pelaku pelanggaran penjualan miras hanya dikenakan denda Rp 5.000, nilai yang sudah tidak relevan.

DPRD periode lalu (2019-2024) juga belum berhasil menyelesaikan Perda baru sebagai pengganti Perda No 7 Tahun 1953. Kita mendesak DPRD periode saat ini (2024-2029) memprioritaskan pembahasan Perda miras sebagai pengganti aturan yang lama. Kita sebenarnya tak ingin menyebut Yogya darurat miras, namun bila kondisi peredaran minuman beralkohol itu sudah tak lagi bisa dikendalikan, barulah sebutan itu layak disematkan. Kita masih optimis bahwa peredaran miras dapat dikendalikan.

Mengapa kita menggunakan istilah ëdikendalikaní ? Karena memang saat ini Indonesia belum atau tidak melarang peredaran dan konsumsi miras. Hanya saja itu dilakukan secara terbatas, baik menyangkut tempat maupun kadar alkoholnya. Sehingga, kita mengenal istilah penjualan miras legal dan ilegal. Dengan demikian, bila peredaran miras itu dilakukan secara legal, maka hukum positif tidak melarangnya.

Harus diakui, aparat penegak hukum selama ini hanya menindak peredaran miras ilegal atau yang tak berizin. Karena itu, kebanyakan yang menjadi sasaran razia adalah warung-warung tak resmi yang menyediakan miras. Penjual di warung-warung ini tak mengantongi izin penjuaan miras. Nah, lantas bagaimana dengan toko yang mengantongi izin penjualan miras ? Agaknya, aparat penegak hukum tak bisa berbuat banyak, karena akan melanggar hukum bila menindak mereka yang menjual miras secara legal.

Padahal, kalau mau jujur, baik miras legal maupun ilegal sama dampak buruknya. Perbedaannya hanya terletak pada akses dan harga untuk mendapatkannya. Miras ilegal akan dijual secara sembunyi-sembunyi di warung-warung dengan konsumen siapa saja. Berbeda dengan miras yang dijual di outlet resmi alias berizin yang memberlakukan pembatasan-pembatasan. Hal yang disebut terakhir ini pun perlu ditertibkan.

Berkaitan itu, bila pemerintah kabupaten/kota akan membentuk aturan baru, hendaknya mempertimbangkan berbagai hal, antara lain dengan melakukan pembatasan yang sangat ketat pada peredaran miras legal, kalau perlu dilarang sama sekali. Karena sudah terbukti miras lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Tidak keliru bila warga Yogya menggelorakan perang melawan miras. ❑-d

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Mengapa Yogya Makin Panas?

Fahmi Amhar

AKHIR-AKHIR ini, suhu di Kota Yogyakarta terasa makin panas, dan ini bukan kebetulan. Terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, global maupun lokal. Perubahan iklim global, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta masalah tata ruang dan transportasi publik yang tidak optimal, semuanya berperan. Dan kapitalisme global juga memiliki andil dalam memperburuk keadaan.

Bumi sedang menghadapi pemanasan global. Akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, suhu bumi terus meningkat. Dan kota-kota besar di seluruh dunia mulai merasakannya. Sekjen PBB Antonio Guterres pernah menyatakan, *global warming* telah menjadi *global boiling*, menunjukkan bahwa peningkatan suhu sudah melewati batas normal. Wilayah seperti Yogyakarta tidak terhindar dari efek ini.

KR-JOKO SANTOSO

Faktor lokal memperparah kondisi ini. Misalnya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan pribadi terus bertambah, mobil maupun motor. Mereka berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang mempercepat laju perubahan iklim. Jalan-jalan yang padat dengan kendaraan menyebabkan *urban heat island,* fenomena di mana suhu di perkotaan lebih panas dibandingkan daerah sekitarnya.

Yogyakarta mengalami berkurangnya ruang terbuka hijau. Pepohonan, taman, dan lahan terbuka yang dulu memberikan kesejukan kini semakin berkurang. Munculnya pusat-pusat bisnis, perumahan, dan tempat hiburan, menyebabkan ruang hijau terpinggirkan. Padahal, vegetasi memainkan peran penting dalam menyejukkan udara, menyerap karbon dioksida, menyejukkan iklim mikro, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengaruh Kapitalisme Global

Kegagalan pengembangan transportasi massal seperti Transjogja menjadi salah satu yang memperparah situasi. Masyarakat kurang memiliki alternatif selain kendaraan pribadi. Transjogja belum mampu menjadi solusi optimal. Armada kurang terawat, fasilitas minim, dan rute yang tidak efisien menyebabkan masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi. Akibatnya, polusi udara dan panas di jalan semakin meningkat.

Salah satu aspek penting yang jarang dibicarakan adalah pengaruh kapitalisme global. Sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan konsumsi tanpa henti mendorong negara-negara, untuk terus meningkatkan produksi dan pembangunan. Bila perlu mengundang investor asing. Ini termasuk peningkatan produksi otomotif, pembangunan infrastruktur, serta komersialisasi lahan yang akhirnya berujung meningkatnya emisi karbon.

Dalam kapitalisme, ekonomi berjalan di atas prinsip pertumbuhan tak terbatas. Di mana penggunaan sumber daya alam, seperti minyak bumi dan batubara, terus dieksploitasi untuk memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, emisi karbon yang dihasilkan industri dan transportasi meningkat, yang langsung memperparah pemanasan global.

Kapitalisme ini juga mempercepat pengurasan sumber daya alam lokal. Pengembangan kawasan perkotaan yang dipicu investasi global sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, fokus pada keuntungan, dan kurang peduli terhadap keberlanjutan jangka panjang. Di Yogya, hal ini tercermin dalam maraknya pembangunan properti yang mengorbankan lahan hijau untuk pusat komersial, perumahan, dan pariwisata.

Akhirnya, tata ruang kota yang tambal sulam menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Ruang terbuka hijau yang seharusnya dipertahankan semakin tergerus oleh proyek-proyek komersial. Akibatnya kota menjadi semakin padat dan panas.

Secara keseluruhan, suhu yang semakin panas di Yogyakarta merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor global dan lokal. Perubahan iklim yang diperburuk oleh kapitalisme global, serta peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, berkurangnya ruang terbuka hijau, kegagalan transportasi massal, dan tata ruang yang tidak terencana, semuanya berperan dalam menciptakan kondisi panas yang kita rasakan saat ini. Jika tidak ada langkah signifikan untuk mengatasi hal ini, semua akan memburuk di masa mendatang. ❑-d

*) ***Prof Dr Ing Fahmi Amhar,***
Peneliti Pusat Riset Geoinformatika BRIN.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bahaya Miras di Mata Santri

Anton Prasetyo

PENUSUKAN dan penganiayaan terhadap santri oleh pemabuk minuman keras (miras) tak saja dirasakan korban. Seluruh santri, bahkan umat Islam ikut merasa pedih. Bukan saja karena luka badan, namun juga karena benda yang diharamkan Tuhan dan menjadi sumber kriminalitas terkesan dibiarkan oleh pemerintah berikut penegak hukumnya.

Tak dapat dipungkiri, bisnis miras mampu memberi penghasilan bagi sekelompok masyarakat. Bahkan, pemerintah ataupun masyarakat bisa mendapatkan percikan cuan dari hasil bisnis barang haram ini. Hasil dari bisnis miras bisa digunakan untuk menyokong berbagai even warga hingga sedekah.

Dalam menyikapi perkara yang memiliki manfaat dan mudharat, kaum santri memiliki sandaran kaidah fikih *'darúl mafasid muqaddamun ëala jalbil mashalih* /Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan'. Artinya, kaum santri lebih memilih menghindari bahaya miras dari pada manfaat. Lebih-lebih Alquran telah menerangkan bahwa bahaya miras lebih besar daripada manfaatnya.

Bahaya miras lebih besar dibandingkan manfaat lantaran minuman memabukkan ini merupakan induk dari berbagai macam kriminalitas. Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliah.' (HR. Ath-Thabrani).

Sahabat Utsman bin Affan pernah bercerita ada seorang ahli ibadah tergelincir melakukan berbagai dosa besar lantaran menenggak miras. Ia berkisah bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang terpesona dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Wanita ini berusaha membawa laki-laki ahli ibadah ke rumahnya dalam keadaan terkunci. Untuk dapat keluar dari rumah tersebut, si wanita memberi syarat untuk membunuh anak-anak yang ada di ruangan, berzina dengan dirinya, ataupun menenggak miras. Dengan penuh keterpaksaan, laki-laki ahli ibadah memilih menenggak miras karena dianggap dosanya paling ringan. Namun demikian, selepas menenggak miras, ia menjadi mabuk dan akhirnya melakukan dua dosa besar lainnya, berzina dengan wanita dan membunuh anak-anak.

Bahaya miras juga dipelajari oleh kaum santri menggunakan sudut pandang tujuan syariat agama (*maqashid syariah*). Ada lima pokok unsur dalam *maqashid syariah*, yakni menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Pertama, menjaga agama (*hifdz al-din*), miras dinilai hanya merusak agama. Selepas menenggak miras, orang akan hilang akal sehingga tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ia tidak bisa menjalankan salat dengan benar, tidak akan mampu membaca Alquran dengan baik, dan lain sebagainya.

Kedua, menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), miras dinilai hanya akan merusak jiwa. Orang yang menenggak miras akan membahayakan jiwa diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Dengan menenggak miras, maka fisik dan mental peminum terus melemah (baca: bunuh diri secara pelan-pelan). Sementara, orang yang ada di sekitar akan menjadi objek kriminalitas, bahkan sampai ke pembunuhan.

Ketiga, menjaga akal (*hifdz al-aql*), miras dinilai merusak akal. Sesaat setelah menenggak miras, peminum akan kehilangan akal. Dalam jangka panjang, kemampuan akalnya akan terus menurun. Bahkan, miras mampu membuat gila para pecandunya. Padahal, miras mengandung zat adiktif (membuat kecanduan para penggunanya).

Keempat, menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), miras dinilai hanya merusak keturunan. Selain memabukkan, miras juga menambah gairah seksual. Dengannya, pengguna miras akan dengan mudah melakukan perzinahan. Alhasil, anak-anak yang terlahir tanpa ikatan pernikahan orangtua pun akan terus bermunculan.

Kelima, menjaga harta (*hifdz al-mal*). Miras tak mampu menjaga harta. Membeli miras berarti membelanjakan harta untuk perkara yang banyak berbahaya. Ketika sudah mabuk, ia tidak kuasa menjaga harta yang dimilikinya. Terhadap orang lain, pemabuk juga dapat dengan mudah merusak atau mencuri harta orang lain.

Haramnya miras bukan saja bagi penenggak, namun juga para penjual hingga pemerintah dan penegak hukum. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW melaknat 10 (sepuluh) perkara dalam khamr; yakni (1) Yang membuatnya; (2) Yang minta dibuatkannya; (3) Peminumnya; (4) Pembawanya; (5) Yang minta dibawakannya; (6) Yang menuangkannya; (7) Penjualnya; (8). Pemakan hasilnya; 9. Pembelinya; dan 10. Yang minta dibelikan. Wallahu aílam. ❑-d

*) ***Anton Prasetyo M Sos**, Direktur Lembaga Pendidikan Al-Qurían (LPQ) Baitul Hikmah, Alumnus Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta*

Pojok KR

Sultan minta bupati/walikota buat aturan miras.

-- Jangan sampai warga bertindak sendiri.

***

Masyarakat sipil diharap pantau pilkada.

-- Bukan hanya kewajiban Bawaslu.

***

Ribuan santri desak cabut perizinan miras.

-- Pengusaha jangan hanya mikir untung rugi.

Berabé